



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan gugatan Nafkah *Iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, nafkah *madliyah*, *hadlanah*, nafkah anak dan nafkah lampau (*madliyah*) anak, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 25 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padamulia Hasibuan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 sebagaimana telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 448/SK/2023/PA.Sbh tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 06 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bumn, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, bertanggal 25 Juni 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) Anak yang bernama :
 - 3.1. Anak, Laki-laki, Tempat Tanggai Lahir Banua Tonga pada tanggal 24-10-2018, belum sekolah, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat malas bekerja;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.3. Tergugat tidak suka dengan anak kandung Penggugat;
 - 4.4. Tergugat kurang memberikan biaya nafkah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2016, terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, karena pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah dan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 bulan;

6. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat bertengkar dengan anak kandung Penggugat, karena Tergugat tidak memberikan anak kandung Penggugat untuk meminjam parutan singkong yang digunakan untuk berjualan, sedangkan parutan singkong tersebut adalah peninggalan Almarhum suami pertama Penggugat. Karena kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Ujung Gading, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021, dimana pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit parah, dan Tergugat tidak mau membawa penggugat untuk berobat. Kemudian Saudara Kandung Penggugat datang menjemput Penggugat untuk dibawa berobat dan pada saat itu Penggugat tinggal di rumah Saudara Kandung Penggugat tersebut, dan Tergugat tidak pernah menjenguk maupun mejemput Penggugat dan sampai sekarang penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;

8. Bahwa selama Penggugat sakit dan tinggal di rumah saudara kandung Penggugat, Tergugat membawa lari sepeda motor milik Almarhum suami pertama Penggugat, parutan singkong yang digunakan Penggugat untuk berjualan, serta Tergugat membongkar dapur rumah dan isinya beserta sepeda motor dan parutan singkong tersebut di bawa ke rumah orang tuanya di Desa Ujung Gading, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

9. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, beserta tokoh masyarakat Desa Banua Tonga namun tidak berhasil;

10. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun serta antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-meneris dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Jo 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa Penggugat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut'ah. Kiswah dan Maskan, dan madhliyah:

11.1. Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

11.2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

11.3. Biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11.4. Biaya Madhliyah mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 29 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 29 bulan = Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak (Hadhanah), karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan, serta pengurusan dari seorang ibu kandungnya, yang mana keinginan penggugat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) dan anak tersebut dibiayai Tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Nama anak penggugat dengan Tergugat yang dimohon oleh Penggugat adalah:

12.1. Anak, Laki-laki, Tempat Tanggai Lahir Banua Tonga pada tanggal 24-10-2018, belum sekolah, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat meminta biaya madhliyah anak mulai dari bulan Juli 2021 sampai sekarang terhitung 29 bulan, setiap bulannya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) X 29 bulan = 29.000.000 (dua puluh sembilan juta);

14. Bahwa tidak atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa di pertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah. Oleh

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan tangga Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 1.500.000 (sat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah Penggugat mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 29 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 29 bulan = Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak yang bernama:
 - 7.1. Anak, Laki-laki, Tempat Tanggai Lahir Banua Tonga pada tanggal 24-10-2018, belum sekolah, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
8. Menetapkan biaya anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah anak mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 29 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) x 29 bulan = Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah);

10. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan, biaya Madhliyah serta Madhliyah anak kepada Penggugat;

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya sementara Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memeriksa keabsahan kuasa hukum Penggugat dengan memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda advokat, dan atas pemeriksaan tersebut Majelis menyatakan kuasa hukum penggugat sah untuk mendampingi Penggugat dalam setiap tahapan persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas penjelasan Majelis Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator dan oleh karenanya, Ketua Majelis telah menetapkan Ibu Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai mediator hakim dalam perkara *a quo* dan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana penetapan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 27 Desember 2023.

Bahwa sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sejak tanggal 27 Desember sampai tanggal 10 Januari 2024 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Maka selanjutnya perkara *a quo* diselesaikan secara litigasi.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara elektronik dan dalam persidangan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya sebagai Pengguna Terdaftar, selanjutnya majelis menjelaskan dan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), akan tetapi berdasarkan tawaran tersebut Tergugat menyatakan keberatan untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), selanjutnya persidangan dilaksanakan dengan acara biasa sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dilakukan perubahan sebagian oleh Penggugat diantaranya:

1. Pada posita angka 11 (sebelas) poin 4 (empat) yang semula total biaya madhliyah sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada petitum angka 10 (sepuluh) yang sebelumnya "Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan, biaya Madliyah serta Madhliyah anak kepada Penggugat", diubah menjadi Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memberikan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan, biaya Madliyah serta Madhliyah anak kepada Penggugat".

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, bertanggal 25 Juni 2020;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakda dukhul*) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi nama anak tersebut yang benar adalah Anak binti Tergugat, berjenis kelamin Perempuan, dan lahir pada 24 Oktober 2016;
4. Bahwa tidak benar alasan Perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, karena selama ini saya membantu Penggugat mencabut singkong serta menggorengnya untuk kemudian dijual oleh Penggugat;
5. Bahwa tidak benar permasalahan antara Penggugat dan disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena Tergugat tidak pernah selingkuh;
6. Bahwa tidak benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang tidak suka dengan anak kandung Penggugat, sebab Tergugat tulus mencintainya. Namun saya memang pernah bertengkar dengan anak pertama bawaan Penggugat dengan mantan suaminya sekitar tahun 2021 di tempat pengelolaan kerupuk sambal yang berjarak sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer dari rumah saya dan Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat memang kurang memenuhi nafkah belanja Penggugat, karena selama menikah saya tidak pernah bekerja dan hanya membantu usaha Penggugat;
8. Bahwa tidak benar ada pertengkaran dan perselingkuhan, Tergugat memang pergi ke kota Bengkulu waktu itu, namun untuk mengurus administrasi karena ingin berhenti bekerja dari Kebun Padang Klawi PTPN VII;
9. Bahwa benar antara Tergugat dan anak bawaan Penggugat pernah bertengkar, namun bukan di tahun 2019, melainkan di tahun 2021, Dan kepergian Tergugat selama 3 (tiga) hari untuk menenangkan diri di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



10. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, yang sebenarnya terjadi Penggugat sakit di tahun 2022, namun pada saat itu Tergugat yang mengantarnya berobat ke klinik Dokter Chandra di Desa Ujung Batu dan Rumah Sakit Permata Madina Sibuhuan, kemudian Penggugat dijemput oleh adiknya keluar dari rumah tanpa seizin Tergugat. Selain itu pada malam hari sebelumnya Penggugat juga ada menelepon seseorang, dan setengah jam setelahnya adik Penggugat beserta suaminya datang ke rumah dan pergi bertiga tanpa seizin Tergugat. Pada waktu setelah Penggugat pergi, esok paginya Tergugat menemui Penggugat ke rumah adiknya, namun beliau memarah-marahi Tergugat. Setidaknya ada sekitar 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut Tergugat menjemput Penggugat, namun Penggugat enggan berbicara. Dan dari cerita orangtua Penggugat, Penggugat ingin menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan;

11. Bahwa tidak benar Tergugat membawa lari motor Penggugat, sekitar tanggal 23 November 2022 rumah bersama saya dan Tergugat dikunci dan sudah diganti gemboknya, sehingga saya tinggal dengan keluarga saya di Desa Tano Bato, Kecamatan Barumon. Saya juga melihat pakaian-pakaian saya sudah dikeluarkan dan dimasukkan dalam karung. Mengenai sepeda motor tersebut memang saya bawa ke Desa Ujung Gading dan motor tersebut masih berada disana, begitu pun dengan parutan singkong, namun parutan singkong tersebut adalah milik saya;

12. Bahwa Benar, sudah pernah ada usaha damai. Namun, belum pernah dilaksanakan dengan *hatobangon* (tokoh masyarakat) secara bersama dalam satu forum;

13. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar seluruh tuntutan nafkah iddah, mut`ah, maskan dan kiswah;

14. Bahwa terkait nafkah madliyah, Tergugat dan Penggugat berpisah sejak Desember 2022 hingga sekarang, yakni sekitar 14 (empat belas) bulan tersebut saya tidak menafkahi Penggugat. Saya tidak sanggup apabila diminta sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



perbulan. dan hanya sanggup sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulannya;

15. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

16. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang benar Tergugat dan Penggugat berpisah sekitar kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya, dan saya selalu menitip nafkah anak kepada Paman Penggugat yang bernama Naim Dalimunthe. Selama berpisah dengan Penggugat, sudah sekitar 6 (enam) kali saya menitipkan uang tersebut, yaitu sekitar 2 (dua) kali uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan sisanya uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

17. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 30 Mei 2022 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, tanggal



25 Juni 2020, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 06 November 2020, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda, dan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan;
- Bahwa Selama menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, karena waktu itu saksi dipanggil oleh Penggugat karena saksi sering berkunjung ke sana;



- Bahwa penyebab seringkali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang menyukai anak bawaan Penggugat, terlebih terhadap anak bawaan pertama Penggugat yang Bernama Yuni;
- Bahwa pada tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) Tergugat dan anak bawaan pertama Penggugat yang Bernama Yuni tersebut pernah bertengkar karena masalah parutan keripik dan saksi tahu secara langsung pertengkaran mereka sebab saksi dipanggil oleh Penggugat untuk mendamaikan;
- Bahwa sekitar tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Penggugat jatuh sakit, tetapi waktu itu Tergugat tidak mau membawa Penggugat untuk pergi berobat;
- bahwa saksi tahu karena ketika berobat Penggugat sering tinggal dan menginap di rumah saksi tanpa didampingi Tergugat;
- bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat masih tinggal di Desa Banua Tonga, sementara Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah ke Bengkulu, tetapi saksi tidak tahu secara jelas kepergiannya kesana untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah Tergugat masih memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal, akan tetapi sepengetahuan saksi selama berpisah dengan Tergugat seluruh kebutuhan anak-anak ditanggung sendiri oleh Penggugat, dan selama berpisah anak juga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha jual keripik dan memiliki kebun sawit, sementara Tergugat bekerja sebagai pembuat keripik;
- Bahwa saksi mengenali Penggugat sebagai sosok istri dan ibu yang baik;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat Desa Banua Tonga, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah membongkar dinding papan dan membawa pergi parutan keripik beserta kuali dan pergi dengan membawa sepeda motor merek *Shogun* yang merupakan peninggalan dari suami pertama Penggugat;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;

Atas pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi Tergugat memang pernah membawa Penggugat berobat ke Rumah Sakit Permata Madina dan Klinik Chandra di Kecamatan Sosa, tetapi saksi lupa waktunya kapan. Selain itu Tergugat juga selalu mengatakan bahwa sakit Penggugat itu hanya dilebih-lebihkan;
- Bahwa saksi kurang ingat secara pasti kapan Tergugat membongkar tempat pembuatan keripik, kemungkinan lebih dari 1 (satu) minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. Saksi II, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 lalu;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai janda yang memiliki 3 (tiga) anak dari pernikahan sebelumnya, dan Tergugat berstatus sebagai duda yang tidak membawa anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan, sampai berpisah sekitar pertengahan tahun 2021;
 - Bahwa pada waktu itu yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal setelah berpisah dengan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan sering terjadi pertengkaran mulut;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah mereka. Waktu itu Tergugat membentak Penggugat karena lambat menyiapkan makanan;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penyebab dari ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang suka dengan anak bawaan Penggugat dengan mantan suami pertamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya berasal dari hasil kebun sawit milik Penggugat dan usaha jual kerupuk;
 - Bahwa dalam kesehariannya Penggugat memiliki usaha produksi kerupuk yang kemudian dijual, sementara saksi kurang tahu mengenai pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 3.** Saksi III, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kabupaten Barumun Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi karena pada tahun 2021 ketika Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau merawat dan menemani Penggugat untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mau membawa Penggugat berobat;
- Bahwa Penggugat pernah 3 (tiga) kali berobat di Desa Batu Gajah dan pada waktu itu beliau datang dan menginap di rumah saksi tanpa didampingi Tergugat, dan kejadian ini ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, kalo Tergugat pernah bertengkar dengan anak bawaan Penggugat dari mantan suaminya yang bernama Yuni;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat di Desa Banua Tonga, bahkan terakhir kali saksi datang sekitar sebulan yang lalu, dan disana saksi tidak melihat adanya keberadaan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan pindah nomor SKPWNI/xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Agustus 2018 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. Fotokopi dari foto parutan kelapa yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, akan tetapi tidak disertai keterangan forensik dari pihak yang berwenang diberi tanda T.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri akan tetapi tidak tahu persis kapan Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun, jadi saksi tidak tahu mengapa keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat kapan Tergugat dan Penggugat pisah rumah. Namun menurut cerita Tergugat, keduanya berpisah sejak tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat masih bersama dengan Penggugat, beliau membantu Penggugat mengurus usaha membuat dan berjualan keripik sambal;
- Bahwa saksi tidak tahu alat-alat produksi keripik tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat sekarang, karena saksi jarang bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal upaya damai antara Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, tetapi saksi tidak ingat kapan mereka menikah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu status dari Tergugat, dan yang saksi ketahui Penggugat berstatus sebagai janda;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon Selatan;
- Bahwa sebagai tokoh masyarakat (*hatobangon*) setempat, Tergugat pernah melapor kepada saksi bahwa dirinya dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, ataupun penyebab perselisihan dalam rumah tangga keduanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pernah dilakukan Upaya damai. Bahkan Tergugat sendiri yang memintanya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa saksi sudah lupa mengenai waktunya, tetapi waktu itu saksi beserta mualim (ahli agama) setempat, beserta 5 (lima) orang lainnya, termasuk adik Penggugat, turut hadir dalam upaya damai tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah rumah tidak pernah lagi diupayakan damai antara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu ketika masih bersama, Tergugat dan Penggugat memiliki usaha keripik sambal. Usaha ini sudah berjalan sejak Penggugat masih bersama mantan suaminya. Namun sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Desember 2022 berdasarkan cerita Tergugat ketika kami berkumpul di kedai kopi pada saat pelaksanaan pilkades;

3. Saksi III, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan dengan Tergugat sebagai adik ipar Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami istri atas pernikahan yang sah, tetapi saksi tidak ingat tanggal pernikahannya;
- Bahwa saksi lebih dahulu menikahi adik Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa Tergugat berstatus sebagai duda, dan Penggugat berstatus sebagai janda cerai mati;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki seorang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumon Selatan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2022, pada saat itu ketika menjelang pelaksanaan pilkades;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perpisahan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar ataupun melihat langsung Tergugat diusir oleh Penggugat, hanya saja karena waktu itu saksi ditelepon Tergugat, saksi datang ke rumahnya dan melihat pakaian Tergugat sudah diletakan di teras rumah. Setelah itu saksi membawa Tergugat ikut ke rumah saksi;
- Bahwa waktu itu Tergugat membongkar dapur tempat produksi keripik sambal, dan kemudian juga membawa sebuah sepeda motor bermerek suzuki shougun;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut berada di Desa Sihapas dan dipergunakan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh Penggugat yang selalu mengatakan bahwa Tergugat tidak bekerja, padahal selama ini setahu saksi Tergugat juga turut serta membantu Penggugat memasak dan menjual usaha keripik sambal mereka;
- Bahwa saksi beserta istri sudah pernah menemui Penggugat dan adiknya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri, yang mana ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selain menuntut perceraian Penggugat menuntut pula hak-hak istri akibat talak diantaranya nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, nafkah madliyah, hadlanah, nafkah anak dan nafkah lampau (*madliyah*) anak. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Penggugat berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan nomor: 448/SK/2023/PA.Sbh tanggal 29 November 2023, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan dilakukan sebelum adanya jawaban dan perubahan tidak menambah pokok perkara, oleh karenanya, perubahan tersebut sepatutnya diterima;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak suka dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat kurang memberikan biaya nafkah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 dimana saat Penggugat sakit, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah satu tempat tinggal lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sedang sebagian dibantah oleh Tergugat. Oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 311 R.Bg harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 20 Mei 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga kecamatan Barumon sampai berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui secara berklausul mengenai dalil pertengkaran dengan anak bawaan Penggugat dan dalil anak Penggugat dan Tergugat, keberadaan anak tersebut diakui oleh Tergugat akan tetapi jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2016. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat sama-sama wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2015 tercatat pada KUA Kecamatan Barumon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Banua Tonga. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II), dan saksi 3 (Saksi III), yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda, dan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan;
- Bahwa Selama menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah mereka. Waktu itu Tergugat membentak Penggugat karena lambat menyiapkan makanan, selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan juga karena Tergugat kurang menyukai anak bawaan Penggugat, terlebih terhadap anak bawaan pertama Penggugat yang bernama Yuni;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya berasal dari hasil kebun sawit milik Penggugat dan usaha jual kerupuk;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2021;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat sejauh mengenai "*penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bertengkar dengan anak kandung Penggugat dengan suami pertamanya*", merupakan fakta didapatkan berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) akan tetapi keterangan tersebut berulang disetiap keterangan saksi dan bersesuaian dengan saksi pertama yang melihat langsung pertengkaran Tergugat dengan anak bawaan Penggugat tersebut serta diakui secara berklausul juga oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis mendudukan keterangan tersebut sebagai sumber persangkaan hakim sebagaimana ketentuan yang termuat dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006 halaman 94;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan pindah Tergugat dari Kabupaten Selawi ke Kabupaten Padang Lawas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi dari *printout* Foto) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti tertulis isi bukti tersebut menjelaskan mengenai foto parutan singkong, akan tetapi asli dari foto tersebut tidak disertai forensik dari pihak yang berwenang, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II), dan saksi 3 (Saksi III), yang diajukan Tergugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pernah dilakukan Upaya damai oleh hatobangon setempat atas permintaan Tergugat dan telah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat sejauh mengenai keterangan waktu menikah dan waktu pisah rumah Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat sejauh mengenai keterangan waktu pisah rumah Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, keterangan saksi kedua Tergugat sejauh mengenai keterangan “bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2022, pada saat itu ketika menjelang pelaksanaan pilkades”, dan keterangan “perpisahan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat”, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis pembuktian dari Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang lalu;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda, dan Tergugat berstatus sebagai duda;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal rumah milik Penggugat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan;
4. Bahwa Selama menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Banua Tonga;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak akur dengan anak binaan Penggugat yang bernama Yuni;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan pertengahan tahun 2021 sampai sekarang dan tidak pernah satu tempat tinggal lagi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak harmonis dengan anak bawaan Penggugat yang bernama Yuni;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

3. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil

6. Bahwa Selama menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Banua Tonga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), Tergugat menyatakan menolak, dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat. Oleh karenanya, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang didasarkan atas alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu dibuktikan unsur-unsurnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

1. Antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Adanya penyebab pertengkaran dan perselisihan antara suami istri yang secara prinsipil berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak harmonis dengan anak bawaan Penggugat yang bernama Yuni akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karenanya, unsur adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta penyebab yang diketahui secara prinsipil berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf C.1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA 3 tahun 2023 tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara *a quo* Majelis menilai bahwa unsur pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan telah terpenuhi sebab Penggugat dan Tergugat telah tidak

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama sejak bulan pertengahan tahun 2021 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga serta tokoh masyarakat setempat akan tetapi tidak berhasil, begitupun dengan upaya nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim serta mediator tidak membuat Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Hal mana dalam penilaian Majelis bahwa unsur antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada poin 4 (empat) indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tersebut di atas dan dibandingkan dengan fakta hukum di persidangan pada perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori-kategori tersebut, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وَادِ اسْتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *'iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah *'iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah '*iddah* kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas dengan penafsiran hukum ekstensif, bahwa pembebanan nafkah '*iddah* juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa '*iddah* yang dijalani oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak *raj'i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba`in sughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa '*iddah*, dimana hikmah '*iddah* tersebut adalah memastikan rahim benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa '*iddah* sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi istri maupun suami, selain itu talak *ba`in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan *aqad* baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka tuntutan '*iddah* Penggugat telah berdasar dan beralaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan nafkah *'iddah*, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Majelis menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga dikonfirmasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada angka III.A.3, bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah *'iddah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan ekonomi Tergugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dalam identitas yang ditulis oleh Penggugat yang mencantumkan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan BUMN kemudian dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya bahwasannya Tergugat telah *resign*/mengundurkan diri dan berdasarkan bukti T.1 Tergugat terbukti sudah berpindah alamat tempat tinggal sejak tanggal 31 Agustus 2015, fakta tersebut didukung pula oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja membantu membuat keripik sambal milik Penggugat, oleh karenanya, Majelis menarik kesimpulan fakta bahwa Tergugat bukan bekerja sebagai karyawan BUMN

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagai wiraswasta yang bekerja sebagai pembuat kerupuk sambal dengan penghasilan yang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari Tergugat dan untuk besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis menetapkan sendiri besaran nafkah *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *iddah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada tidak diketemukan bukti yang kuat bahwa Penggugat telah berlaku *nusyuz*. Oleh sebab itu, Majelis menilai bahwa Penggugat berhak mendapatkan *mut'ah* yang layak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama 9 (sembilan) tahun yang berarti selama itu pula Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, serta telah melahirkan seorang anak perempuan, serta tidak ada bukti yang kuat bahwa Penggugat adalah istri yang *nusyuz* sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat. Namun demikian, nilai *mut'ah* yang diminta sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dalam pandangan Majelis dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim menentukan sendiri besaran *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), besaran *mut'ah* tersebut dipandang layak untuk menghargai pengabdian Penggugat dan tidak akan pula memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut'ah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan *maskan* dan *kiswah* jika terjadi perceraian dikecualikan jika perceraian tersebut dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dalam hal ini posisinya sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Majelis adalah talak *ba'in*, sehingga hal tersebut menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang mengenai *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal *maskan* dan *kiswah* sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah Penggugat mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 29 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 29 bulan = Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk setiap nafkah yang terbukti dilalaikan yang menurut Tergugat selama 14 (empat belas) bulan akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Tergugat memberi keterangan berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi 3 Tergugat menerangkan sejak Desember 2022 akan tetapi hanya satu orang saksi (*ullus testis nullus testis*) dan karenanya Majelis menilai tidak memenuhi syarat materil dan patut untuk dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan, sementara saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sama-sama mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 oleh karenanya Majelis dapat mengambil kesimpulan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan akan dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

"kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madliyah*) harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam hidup sehari-hari secara patut dan memperhatikan penghasilan Tergugat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa dalam menetapkan nafkah masa lampau (*madliyah*), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kemampuan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat saat ini hanya bekerja sebagai pembuat keripik sambal yang tidak diketahui berapa pendapatannya setiap bulannya. Oleh sebab itu, Majelis akan menetapkan sendiri besaran nafkah *madliyah* yang terbukti dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa secara eksplisit Penggugat hanya menuntut untuk nafkah *madliyah* selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya, Majelis hanya akan mengadili sesuai dengan petitum Penggugat yaitu selama 29 (dua puluh sembilan) dan juga dengan memperhatikan kesanggupan dari

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap nafkah yang terbukti dilalaikan, untuk itu Majelis membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* yang terbukti dilalaikan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sejumlah sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan nafkah *madliyah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk nafkah yang terbukti dilalaikan selama selama 29 (dua puluh sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak yang bernama Anak, Perempuan, Tempat Tanggai Lahir Banua Tonga pada tanggal 24 Oktober 2016, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk ditetapkan dibawah hak asuh (*hadlanah*) Penggugat, dan berdasarkan fakta hukum bahwa anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Banua Tonga merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat (*vide bukti P.3*) dan berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat selama berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal dan durus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum *mumayyiz*, hak pemeliharaannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَارٍ بَطْنِي لَهُ وَعِيَاءٌ، وَتُدِّي لِي سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan jawaban dari Tergugat yang menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Banua Tonga sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis menambahkan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan. Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas pemeliharaan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Banua Tonga. Maka Tergugat sebagai orangtua bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan nafkah yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Banua Tonga terbukti baru berumur 8 tahun atau masih dibawah umur 21 tahun/belum dewasa, dan belum

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah serta belum mandiri, oleh karenanya anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat yang kemampuan ekonominya terbatas. Oleh sebab itu, Majelis menentukan sendiri nilai minimal nafkah anak yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pembebanan tersebut dipandang telah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, atau menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum *mumayyiz* dan masih dibawah umur 21 tahun atau belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, oleh karenanya penyerahan uang nafkah anak harus dilakukan melalui Penggugat sebagai orangtua yang mengasuh anak tersebut, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, selain itu penambahan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi nilai inflasi yang rata-rata berkisar antara 3-5% per tahun. Oleh karenanya Majelis menetapkan bahwa nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana telah dipertimbangkan perlu ditambah 10% setiap tahunnya yang dihitung dari tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar biaya nafkah lampau (*madhliyah*) anak mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 29 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) x 29 bulan = Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf C.1.a Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar MA RI tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas bagi peradilan, nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Sehingga tuntutan nafkah lampau anak dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan berdasarkan jawabannya Tergugat pernah memberikan nafkah anak sebanyak 6 (enam) kali melalui Paman Penggugat yang bernama Naim Dalimunthe, akan tetapi berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak didapatkan petunjuk adanya pemberian tersebut. Sementara itu, ketiga saksi Penggugat sama-sama menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat sebagai istrinya ataupun untuk anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat terbukti melalaikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan terbukti pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut secara nyata anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai unsur-unsur sebagaimana termuat dalam ketentuan huruf C.1.a Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar MA RI tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan telah terpenuhi, bahwa nafkah anak selama pisah tempat tinggal terbukti dilalaikan oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal terbukti anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis menilai anak Penggugat dan Tergugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau (*madliyah*) anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau anak untuk 29 (dua puluh sembilan) bulan yang dilalaikan sejumlah Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah). Sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis akan mengadili sesuai dengan tuntutan dalam petitum Penggugat yaitu selama (dua

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan). Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi Tergugat yang terbatas. Untuk itu Majelis menentukan sendiri besaran nafkah lampau anak yang dibebankan kepada Tergugat yang terbukti dilalaikan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau anak dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nafkah anak yang dilalaikan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya memberikan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan, biaya Madliyah serta Madhliyah anak kepada Penggugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan tuntutan nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah lampau (*madliyah*), nafkah anak dan nafkah anak lampau (*madliyah*) yang sebelumnya telah dikabulkan sebagian oleh Majelis, sehingga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 poin b, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dapat menambahkan kalimat "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan dinarasikan dalam posita dan petitum, dan dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut telah Penggugat sajikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk jaminan terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada suami, dalam hal ini Tergugat, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, maka untuk hal tersebut Panitera Pengadilan Agama

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut`ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 29 (dua puluh sembilan) bulan yang dilalaikan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) atas seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 di Benua Tonga, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun yang diberikan melalui Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) anak sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nafkah anak yang dilalaikan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memberikan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat melunasi kewajiban sebagaimana *diktum* angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 8 (delapan) dalam amar putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)